



Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, NTB.

Email : Srikaryati84@gmail.com

Abstrak

Sistem pemilu terbuka yang dianut dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Keberadaanya hendak mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi langsung. Pada era ini sistem pemilu terbuka adalah sistem yang unggul dibandingkan sistem pemilu tertutup. Ruang kedaulatan rakyat terbuka lebar karena rakyat dapat menentukan pilihannya yang akan menduduki kursi di parlemen. Calon anggota parlemen ditentukan melalui suara terbanyak hasil pilihan rakyat bukan pilihan partai. Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak sebagai instrumen pelaksanaannya memiliki legitimasi konstitusional dan sosiologis ketika putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 mengukuhkan sistem pemilu terbuka dan meninggalkan sistem pemilu tertutup. Pada landasan sosiologi sistem pemilu terbuka inline dengan kecenderungan demokrasi modern yang menghendaki pucuk pimpinan jabatan publik dipilih langsung oleh rakyat.

Kata Kunci : pemilu, sistem, terbuka, kedaulatan rakyat

Abstract

The general election open system adopted by the law no. 7/ 2017 concerning general election is a is a open legal policy by the legislator . These existence want to realize sovereignty the people who carried out by the democracy directly. In the this system for open is that this system is superior than the election system closed. Space people sovereignty wide open because the people of can determine the choice shall inherit a seat in congress. Prospective members parliament is determined through vote most the results of people choice is not an option by the political party .The election system open with a most as an instrument the implementation having legitimacy constitutional and sociological when the Judgment number 3 / PUU-VII / 2009 confirmed the open election system and leave the closed election system. On the sociology the election system open inline by a tendency democracy modern desires the elected public office by directly elected.

Key words : general election, sytem, open, and people soverignty

A. Pendahuluan

Tepat pada 21 juli 2017 yang lalu DPR dan Presiden telah mengesahkan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pengesahan undang-undang ini merupakan sebuah prestasi legislasi tersendiri bagi DPR dan Presiden karena dapat menggolkan undang-undang yang penuh kontroversi dan sarat kepentingan politik. Undang-undang ini juga mengakhiri berbagai isu kontroversial selama proses pembahasan RUU , seperti sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), ambang batas parlemen (*parlementary threshold*), metode konversi suara, dan alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil).¹ Undang-undang ini menentukan pilihan pada sistem pemilu terbuka, *presidential threshold* 20-25 persen, *parlementary threshold* 4 persen, metode konversi suara menggunakan metode *sainte lague* murni dan alokasi kursi tiap dapil 3-10 kursi.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan hasil kodifikasi undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang tersebar pada beberapa undang-undang tersendiri yaitu undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden, undang-undang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang penyelenggara pemilu². Undang-undang ini menjadi menarik untuk dibahas karena menjadi pemula pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif secara serentak pada pemilu tahun 2019. Sehingga tidak heran kemudian undang-undang ini menjadi sangat tebal dan panjang yang terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 16 Agustus 2017.

Politik kondifikasi³ undang-undang pemilu dalam satu undang-undang berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertujuan, *pertama*, memperkuat sistem ketatanegaraan demokratis, *kedua*, mewujudkan pemilu yang berdemokratis dan berintegritas, *ketiga*, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, *keempat*, memberikan kepastian hukum, dan, *kelima*, mencegah duplikasi dalam peraturan pemilu, dan, *keenam*, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Berbagai tujuan pemilu tersebut adalah sebuah *recht idea* yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana melaksanakan norma-norma pemilu dalam kenyataan⁴.

Sebagai produk politik⁵ undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tentu sarat dengan muatan politis. Isu sistem pemilu, *presidential*

¹ <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/08204641/ini-penjelasan-soal-5-isu-krusial-ruu-pemilu-yang-akhirnya-diketok-palu->

² Sri Karyati, Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol.2 Nomor 2 -Juni 2016 hlm.11

³ Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006, hlm. 98

⁴ Pasal 4 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

⁵ Moh,Mahfud MD,2003, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES, hlm.56.

threshold, *parliamentary threshold*, metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil adalah isu yang sarat kepentingan politik sejak awal pembahasan hingga pengesahan bahkan memicu keterbelahan sikap politik di parlemen, tentu ketika dilaksanakan juga kemungkinan akan mendapatkan hambatan-hambatan yuridis terutama jika ada pihak yang melakukan *judicial review* ke mahkamah konstitusi.

Persoalan yang menarik dari undang-undang ini adalah sifat yang kontroversinya terutama berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), ambang batas parlemen (*parlementary threshold*).⁶ Menurut partai politik yang tidak masuk parlemen keberadaan *presidential threshold* dan *parlementary threshold* membatasi hak partai politik dan membunuh kedaulatan rakyat. Tidak heran kemudian undang-undang ini begitu selesai disahkan pada sidang paripurna DPR RI banyak diajukan permohonan *judicial review* ke mahkamah konstitusi⁷. Disamping itu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 meneguhkan kembali sistem pemilu proporsional terbuka dan meninggalkan sistem proporsional tertutup sejak pemilu 2009. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah varian sistem pemilu yang memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih calon yang sesuai dengan kehendaknya. Dengan sistem pemilu ini akan terpilih anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Pada saat ini sistem dengan sistem proporsional terbuka lebih demokratis dibandingkan sistem tertutup dimana partai politik sangat berkuasa untuk menentukan calon terpilih. Namun pada tataran pelaksanaan terjadi persaingan ketat antara sesama calon legislatif internal partai maupun eksternal partai.

B. Sistem Pemilu : Terbuka Atau Tertutup

Dalam ilmu politik dikenal ragam sistem pemilu, sistem pemilu terbuka dan sistem pemilu tertutup. Sistem pemilu terbuka indikator utamanya adalah kebebasan bagi pemilih untuk memilih calon yang diajukan partai dan calon yang akan menduduki kursi legislatif adalah calon dengan suara terbanyak pada daerah pemilihan, bukan berdasarkan pada nomor urut yang telah ditentukan oleh partai⁸. Pemilu dengan sistem tertutup adalah kebalikannya, pemilih tidak memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif, keterpilihan seorang calon anggota legislatif ditentukan oleh partai diperoleh berdasarkan nomor urut calon yang telah ditentukan oleh parpol. Pada sistem pemilu tertutup hegemoni partai politik sangat kuat untuk menentukan calon anggota legislatif terpilih⁹.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.530.

⁷ Firdaus, 2015, *Constitutional Engineering : Desain Stabilitas Pemerintah Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Bandung, Yrama Media, hlm.372.

⁸ Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia, hlm.17.

⁹

Dari sisi konstitusionalitas Bambang Eka Cahyana¹⁰ menyatakan sistem pemilu terbuka memiliki akar konstitusional yang kuat dibandingkan dengan sistem pemilu tertutup. Sistem Pemilu terbuka merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diamanatkan pasal 2 ayat (1) “bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Dengan pemilu terbuka memungkinkan mendapatkan ruang dan kesempatan untuk memilih calon anggota DPR atau pejabat eksekutif secara bebas. Kebebasan untuk memberikan pilihan inilah yang menjadi esensi dari kedaulatan rakyat. Bagi calon terpilih juga mendapatkan legitimasi politik yang kuat karena keterpilihannya betul-betul dipilih oleh rakyat yang memilihnya sehingga antara pemilih dan wakilnya memilih kedekatan politik maka pemilih menjadi konstituen yang layak diperjuangkan hak-haknya di parlemen. Tentu berbeda dengan sistem pemilu tertutup yang legitimasi keterpilihannya seorang wakil rakyat atau pejabat eksekutif didasarkan pada kebijakan internal politik, pemilih tidak mengetahui secara mendalam siapa calon yang akan dipilihnya dan sang calon tidak mendapatkan legitimasi politik yang kuat dari konstituen.

Menurut pakar ilmu politik Ramlan Surbakti¹¹, sistem pemilu terbuka maupun tertutup pada dasarnya memiliki dua fungsi utama. Pertama, sistem pemilu berfungsi sebagai mekanisme mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif atau lembaga eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Kedua, sistem pemilu berfungsi sebagai instrumen demokratisasi. Karena berkorelasi dengan demokratisasi maka sistem pemilu sangat berkaitan erat dengan sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas pemerintahan, integrasi nasional, perilaku memilih, ataupun perilaku politisi.

Pilihan DPR dan Presiden untuk menentukan sistem pemilu terbuka atau pemilu terbuka dalam penyelenggaraan pemilu adalah pilihan yang didasarkan pada perkembangan politik di Indonesia yang sangat dinamis. Pilihan untuk menggunakan sistem tertutup sejak pemilu pertama hingga pemilu tahun 2004 mungkin tepat pada zamannya dan mungkin tidak dapat dipertahankan ditengah semakin kuatnya tuntutan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menghendaki rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. Sistem pemilu terbuka yang mulai dilaksanakan sejak pemilu 2009, pemilu 2014 dan akan digunakan pada pemilu 2019 mungkin juga tepat pada era sekarang dimana kedaulatan rakyat melalui demokrasi langsung adalah menjadi masalah politik yang tidak dapat dibendung lagi¹².

¹⁰Bambang Eka Cahyana, Artikel Pada, [Http://krjogja.com/web/news/read/15073/Menimbang_Sistem_Proporsional_Terbuka_Terbatas](http://krjogja.com/web/news/read/15073/Menimbang_Sistem_Proporsional_Terbuka_Terbatas)

¹¹Ramlan Surbakti, Opini, pada <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/17/16180081/sistem.pemilu.untuk.siapa>

¹² Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 159.

C. Sistem Pemilu Terbuka Dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Keberadaan sistem pemilu terbuka dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia mulai dilaksanakan pada pemilu 2009. Legitimasi konstitusional keberadaan sistem pemilu terbuka dilahirkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No 22 -24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang memutuskan pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jalan masuk dimulainya sistem pemilu terbuka dan ditinggalkannya sistem pemilu tertutup dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Menarik untuk diuraikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini (*ratio decidendi*)¹³. Menurut pertimbangan mahkamah, prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan *basic norm* melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (*the dignity of man*). Bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, *in casu* dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut. Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, karena rakyat tidak mungkin secara keseluruhan mengartikulasikan syarat-syarat calon pemimpin yang dipandang sesuai dengan keinginan rakyat kecuali melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh

¹³ Jimly Asshidiqie, 2005, kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 67.

bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk memperkuat keberadaan sistem pemilu terbuka. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka adalah mekanisme untuk mengakomodir adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Pertimbangan hakim juga memperlihatkan bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagicalon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Pertimbangan hakim di atas memperlihatkan bahwa sistem pemilu terbuka dan sistem pemilu tertutup sangat menentukan dapat terlaksana atau tidaknya kedaulatan rakyat. Pada sistem pemilu terbuka ruang bagi rakyat untuk memilih calon wakil rakyat sesuai dengan pilihan dan dikenal sama rakyat dapat dilaksanakan. Berbeda dengan sistem pemilu tertutup ruang untuk rakyat memilih calon wakilnya yang akan duduk di parlemen terhalangi karena partai politik sangat berkuasa untuk menentukan siapa wakil partai yang akan duduk di parlemen berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan partai. Calon anggota legislatif yang memiliki kedudukan yang tinggi di partai atau memiliki hubungan baik dengan petinggi partai politik pasti akan menduduki nomor urut paling atas dan sangat berpeluang menjadi anggota legislatif. Sementara kader parpol yang memiliki kompetensi dan disukai rakyat kemungkinan terpilih sangat minim.

D. Sistem Pemilu Terbuka Pada Pemilu 2019

Pilihan sistem pemilu terbuka atau sistem pemilu tertutup ditentukan oleh *legal policy* yang diambil pembentuk undang-undang. Karena merupakan

legal policy pembentuk undang-undang diberikan oleh konstitusi pilihan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu di negaranya.

Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 Pasal 22E UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian menurut Mahkamah ketentuan yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi.¹⁴

Sejalan dengan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 di atas pilihan pembentuk undang-undang menggunakan sistem pemilu terbuka merupakan *legal policy* untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Dengan sistem pemilu terbuka memberikan ruang kepada pemilih memilih calon anggota legislatif yang betul-betul dikenalnya.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu telah memilih sistem pemilu terbuka sebagaimana diaatur dalam Pasal 422 yang menentukan,

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara “

Ketentuan Pasal 422 di atas secara implisit memperlihatkan pilihan sistem pemilu yang dianut adalah sistem pemilu terbuka. Menurut Ramlan Surbakti indikator untuk menilai sistem pemilu terbuka atau tertutup adalah pada cara mengkonversi suara menjadi kursi di parlemen dan perwujudan kedaulatan rakyat. Mengkaji norma yang ada dalam Pasal 422 di atas menunjukkan bahwa perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak menunjukkan bahwa pemilih diberikan kebebasan untuk memilih daftar calon yang diajukan parpol secara terbuka kemudian calon anggota DPR yang akan menempati kursi di parlemen adalah calon yang meraih suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut partai. Pada aspek kedaulatan rakyat dengan penentuan perolehan kursi

¹⁴ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009.

berdasarkan suara terbanyak menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih wakilnya dari calon yang diajukan partai politik, tetapi partai politik tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan calon mana pada sebuah dapil yang akan menduduki kursi di parlemen, calon dengan perolehan suara terbanyaklah yang akan menduduki kursi parlemen. Pada konteks ini sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak sebagai metode penentuan adalah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dikehendaki konstitusi.

Sistem pemilu terbuka yang dianut dalam Pasal 422 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu memiliki dua dukungan legitimasi yaitu legitimasi konstitusional dan legitimasi sosiologis. Pada legitimasi konstitusional keberadaan sistem pemilu terbuka sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Kedaulatan rakyat sebagai jantung konstitusi yang mengawal jalannya sistem ketatanegaraan dilakukan melalui demokrasi langsung yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah ruang terbuka untuk memilih wakil rakyat yang menduduki jabatan public. Keluarnya Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 adalah pintu masuk bagi lahirnya sistem pemilu terbuka yang selama ini tertutup selimut tebal dalam undang-undang pemilu melalui sistem pemilu tertutup dimana partai sangat hegemonial menentukan calon terpilih.

Pada ranah sosiologis reformasi politik menunjukkan falsafah politik dan demokrasi nasional adalah pemilihan langsung terhadap semua pucuk jabatan publik mulai dari kepala desa, kepala daerah (bupati, walikota dan Gubernur) hingga presiden dipilih langsung dan penentuan pemenang pemilu adalah melalui suara terbanyak, maka akan sangat kontroversi kalau anggota parlemen yang notabene wakil langsung dari rakyat anggota terpilihnya tidak didasarkan pada suara terbanyak.

Sebagai sebuah sistem pemilu terbuka tidaklah sempurna, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Pengalaman pemilu 2009 dan pemilu 2014 menunjukkan bahwa dengan suara terbanyak maka persaingan antar calon eksternal partai maupun internal begitu liberal. Antara sesama anggota parpol berlomba-lomba dengan segala macam acara menggunakan taktik bagaimana memenangkan kontestasi. Kompetisi tidak sehat antar calon begitu massif, sehingga nyaris tidak ada instrumen yang dapat mengendalikan persaingan politik yang begitu liberal. Permainan politik uang merajalela, konflik sesama calon anggota partai tidak dapat dihindari. Pada akhirnya fungsi partai politik tidak begitu signifikan bahkan ditinggalkan karena calon anggota legislatif hanya mementingkan keterpilihan dirinya daripada merawat dan menjamin soliditas parpol.

E. Simpulan

Sistem pemilu terbuka yang dianut dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Keberadaannya hendak mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi langsung.

Pada era ini sistem pemilu terbuka adalah sistem yang unggul dibandingkan sistem pemilu tertutup. Ruang kedaulatan rakyat terbuka lebar karena rakyat dapat menentukan pilihannya yang akan menduduki kursi di parlemen. Calon anggota parlemen ditentukan melalui suara terbanyak hasil pilihan rakyat bukan pilihan partai. Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak sebagai instrumen pelaksanaannya memiliki legitimasi konstitusional dan sosiologis ketika putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 mengukuhkan sistem pemilu terbuka dan meninggalkan sistem pemilu tertutup. Pada landasan sosiologi sistem pemilu terbuka inline dengan kecenderungan demokrasi modern yang menghendaki pucuk pimpinan jabatan publik dipilih langsung oleh rakyat.

Namun demikian bahwa sistem pemilu terbuka bukanlah sistem yang sempurna tanpa kelemahan¹⁵. Persaingan politik antar calon legislatif baik internal maupun eksternal berujung pada penggunaan segala macam cara untuk meraih kemenangan politik, yang ujungnya minimnya peran partai politik. Oleh karena itu perlu kajian yang mendalam oleh pembentuk undang-undang untuk mendesain kebijakan yang dapat meminimalisasi dampak negatif sistem pemilu terbuka ini. Pada akhirnya kepada KPU danawaslu sebagai penyelenggara pemilu dapat membuat regulasi yang berkaitan pembatasan dana kampanye kepada para calon legislatif.

¹⁵ Denny Indrayana, 2007, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002 : An Evaluation of Constitutional Making*, Diterjemahkan oleh, E. Setyawati A, Amannemen UUD 1945 : antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan Pustaka, Bandung, hlm.43.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Denny Indrayana, 2007, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002 : An Evaluation of Constitutional Making*, Diterjemahkan oleh, E. Setyawati A, Amanndemen UUD 1945 : antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan Pustka, Bandung.
- Firdaus, 2015, *Constitutional Enginering* : Desain Stabilitas Pemerintah Demokrasi dan Sistem Kepartaian, Bandung, Yrama Media.
- Jimly Asshidiqie, 2005, *kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press.
- _____, *Pengantar Hukum Tatanegara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan MK*, Jakarta, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia.
- Moh,Mahfud MD,2003, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Sri Karyati, *Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol.2 Nomor 2 –Juni 2016.

Opini

- Ramlan Surbakti, Opini, pada
<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/17/16180081/sistem.pemilu.untuk.siapa>.
- Bambang Eka Cahyana, Artikel
Pada,Http://krjogja.com/web/news/read/15073/Menimbang_Sistem_Proporsional_Terbuka_Terbatas.

Sumber elektronik.

- <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/08204641/ini-penjelasan-soal-5-isu-krusial-ruu-pemilu-yang-akhirnya-diketok-palu->